



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN Alias TEJO Bin TAZUDIN;**
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang, RT 005 RW 001, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sulaiman Alias Tejo Bin Tazudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 498/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 498/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Oktober 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Als TEJO Bin TAZUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Als TEJO Bin TAZUDIN dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
 - 2 (dua) mata bor;
 - 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
 - 1 (satu) tas warna coklat merk THREE STAR;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut cas;
 - 1 (satu) buah center kecil warna ungu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk CHIBAO;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA YANGE dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk HUNTER dalam keadaan rusak;
- 10 (sepuluh) batang mata las;
- 10 (sepuluh) buah sarang burung walet;
- 2 (dua) buah mata kunci T dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
- 1 (satu) unit kunci inggris merk DROP FORGED STEEL;
- 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
- 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
- 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) kunci L ukurang 8-10;
- 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokan;
- 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



Seluruhnya telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) berdasarkan Register Perkara Nomor : 281/Pid.B/2020/PN. Mgl tanggal 05 Juni 2020

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SULAIMAN Als TEJO Bin TAZUDIN** bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada dari kesamaan niat yang dimiliki oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah



diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sarang burung walet dengan tanpa hak dan tanpa izin yaitu sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mendatangi Gedung Walet milik saksi SUYATNO yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) di gedung walet milik saksi H SUYATNO yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H SUYATNO seketika itu juga saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO merusak gembok pintu tralis yang ada dalam gedung tersebut dengan menggunakan kunci L dan las listrik, setelah seluruh pintu tralis tersebut terbuka lalu saksi MUROT, Sdr. SEMAN dan Sdr. ROPIK masuk ke dalam gedung wallet kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat saksi MUROT dan Sdr. SEMAN mengambil sarang burung wallet dengan cara disosrok dan dipegang agar tidak jatuh dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. ROPIK untuk dimasukkan kedalam plastik secara berulang-ulang. Lalu setelah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pergi meninggalkan gedung wallet.

Bahwa selain membawa kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) juga mengambil dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi



H SUYATNO barang berupa 1 (satu) buah accu dan 1 (satu) buah inpenter suara wallet yang juga berada di dalam gedung wallet tersebut.

Bahwa peranan masing-masing pelaku yaitu:

- Saksi MUROT dan Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO) berperan sebagai orang yang mengambil sarang burung wallet;
- Terdakwa dan Sdr. (RUPIK) berperan menyinari dengan menggunakan senter pada saat pengambilan burung wallet;
- Sdr. UJANG berperan menunggu dipintu masuk sambil mengawasi keadaan sekitar Gedung;
- Saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO berperan merusak pintu masuk gedung wallet.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mengakibatkan saksi H SUYATNO mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), saksi MUROT BUSTOMI (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban H. SUYATNO Bin KASANANDAR, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet);
- Bahwa pelaku dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terpasang pada pintu gedung sarang burung walet. Setelah pintu terbuka, pelaku pun masuk ke dalam gedung dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa pelaku merusak kunci gembok yang terpasang di gedung sarang burung walet, namun di sekitar gedung walet ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan berbagai macam kunci;
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Kelapa I Nomor 6A, Lingkungan III, Desa Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Udin yang memberitahu bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi Korban telah dibobol orang;
- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi Korban tersebut dijaga oleh Waji yang mana saat kejadian tersebut terjadi, Waji sedang pergi ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak pernah meminta izin dari Saksi Korban;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian ini yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Saksi bersama dengan Febri, Seman (DPO), Terdakwa, Ropik (DPO), dan Ujang pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi oleh Saksi, sekira pertengahan bulan Februari 2020 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya, Saksi bersama dengan Febri, Seman (DPO), Terdakwa, Ropik (DPO), dan Ujang sedang berkumpul dan mengobrol di warung milik Febri. Kemudian, Seman (DPO) pun mengajak rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang di gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dimana Seman (DPO) juga mengiming-imingi rekan-rekannya dengan taksiran harga sarang burung walet yang bisa mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, keesokan harinya, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Seman (DPO) menunggu rekan-rekannya di Pasar Rawajitu sambil minum-minum, sedangkan Febri dan Ropik (DPO) membongkar gembok di pintu gedung sarang burung walet milik Saksi Korban, sementara Terdakwa dan Ujang mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat gembok pintu pertama berhasil dibongkar, Saksi dihubungi oleh Ropik (DPO) agar Saksi menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban. Setibanya di sana, Saksi bersama dengan rekan-rekannya pun masuk ke dalam gedung dan merusak gembok yang terpasang di pintu kedua dan ketiga, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya pun berhasil merusak seluruh gembok yang terpasang dan segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Saksi dan rekan-rekannya berhasil menjual 1 (satu) karung sarang burung walet seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing orang memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun sisa uang tersebut yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi dan



rekan-rekannya menggunakannya untuk membeli minuman keras dan bermain perempuan di warung Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang sedang berkumpul dan mengobrol di warung milik Febri. Kemudian, Seman (DPO) pun mengajak rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang di gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dimana Seman (DPO) juga mengiming-imingi rekan-rekannya dengan taksiran harga sarang burung walet yang bisa mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, keesokan harinya, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Murot bersama dengan Seman (DPO) menunggu rekan-rekannya di Pasar Rawajitu sambil minum-minum, sedangkan Febri dan Ropik (DPO) membongkar gembok di pintu gedung sarang burung walet milik Saksi Korban, sementara Terdakwa dan Ujang mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat gembok pintu pertama berhasil dibongkar, Ropik (DPO) menghubungi Saksi Murot dan Seman (DPO) agar keduanya menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban. Setibanya di sana, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pun masuk ke dalam gedung dan merusak gembok yang terpasang di pintu kedua dan ketiga, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya pun berhasil merusak seluruh gembok



yang terpasang dan segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menjual 1 (satu) karung sarang burung walet seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing orang memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun sisa uang tersebut yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakannya untuk membeli minuman keras dan bermain perempuan di warung Febri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
- 2 (dua) mata bor;
- 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) tas warna cokelat merk Three Star;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut *charger*;
- 1 (satu) buah senter kecil warna ungu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah obeng, gagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk Chibao;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra Yange dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter dalam keadaan rusak;
- 10 (sepuluh) batang mata las;
- 10 (sepuluh) buah sarang burung walet;
- 2 (dua) buah mata kunci dari baut, ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari *stainless* warna silver dengan ukuran 60 cm;
- 1 (satu) unit kunci inggris merk Drop Forged Steel;
- 1 (satu) unit tang gecep merk Tora;
- 1 (satu) pasang kaus tangan warna putih;
- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;



- 1 (satu) buah tang merk Blitz warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting merk M2000 warna biru;
- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
- 1 (satu) buah obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
- 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk Tekiro;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1141 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dilengkapi dengan Surat Ukur Nomor: 54/GKJ/2004 yang menerangkan bahwa sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan gedung yang terletak di Rawajitu Selatan milik Saksi Korban, dibatasi oleh patok kayu I sampai dengan IV yang berdiri tepat di atas batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet);



- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang sedang berkumpul dan mengobrol di warung milik Febri. Kemudian, Seman (DPO) pun mengajak rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang di gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dimana Seman (DPO) juga mengiming-imingi rekan-rekannya dengan taksiran harga sarang burung walet yang bisa mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, keesokan harinya, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Murot bersama dengan Seman (DPO) menunggu rekan-rekannya di Pasar Rawajitu sambil minum-minum, sedangkan Febri dan Ropik (DPO) membongkar gembok di pintu gedung sarang burung walet milik Saksi Korban, sementara Terdakwa dan Ujang mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat gembok pintu pertama berhasil dibongkar, Ropik (DPO) menghubungi Saksi Murot dan Seman (DPO) agar keduanya menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban. Setibanya di sana, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pun masuk ke dalam gedung dan merusak gembok yang terpasang di pintu kedua dan ketiga, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya pun berhasil merusak seluruh gembok yang terpasang dan segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menjual 1 (satu) karung sarang burung walet seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing orang memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun sisa uang tersebut yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakannya untuk membeli minuman keras dan bermain perempuan di warung Febri;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian ini yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat**



(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
6. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
7. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa SULAIMAN Alias TEJO Bin TAZUDIN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama SULAIMAN Alias TEJO Bin TAZUDIN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa SULAIMAN Alias TEJO Bin TAZUDIN adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna stainless, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya, Terdakwa bersama dengan Febri, Seman (DPO), Saksi Murot, Ropik (DPO), dan Ujang sedang berkumpul dan mengobrol di warung milik Febri. Kemudian, Seman (DPO) pun mengajak rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang di gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dimana Seman (DPO) juga mengiming-imingi rekan-rekannya dengan taksiran harga sarang burung walet yang bisa mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan rekan-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



rekannya, keesokan harinya, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Murot bersama dengan Seman (DPO) menunggu rekan-rekannya di Pasar Rawajitu sambil minum-minum, sedangkan Febri dan Ropik (DPO) membongkar gembok di pintu gedung sarang burung walet milik Saksi Korban, sementara Terdakwa dan Ujang mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 01.00 WIB, saat gembok pintu pertama berhasil dibongkar, Ropik (DPO) menghubungi Saksi Murot dan Seman (DPO) agar keduanya menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban. Setibanya di sana, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pun masuk ke dalam gedung dan merusak gembok yang terpasang di pintu kedua dan ketiga, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya pun berhasil merusak seluruh gembok yang terpasang dan segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kerugian materiil yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian ini yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet) milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang dari Saksi Korban ke Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekannya, yakni Saksi Murot, Febri, Seman (DPO), Ropik (DPO), dan Ujang, masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Korban melalui pintu, Terdakwa dan rekan-rekannya pun membawa keluar barang-barang yang ada di gedung sarang burung walet tersebut berupa 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet). Adapun dengan berpindahnya 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, dan 1 (satu) buah mesin ipenter

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



(suara walet) yang semula diletakkan di dalam gedung sarang burung walet ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna stainless, 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet) adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai "suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain". Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan "perbuatan yang melanggar hukum" itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menjual 1 (satu) karung sarang burung walet seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing orang memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun sisa uang tersebut yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakannya untuk membeli minuman keras dan bermain perempuan di warung Febri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) karung sarang burung walet tersebut dihabiskan untuk membeli minuman keras, bermain perempuan, dan keperluan pribadi, maka Hakim menilai



bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, dan 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet) tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120A, 1 (satu) buah tanki seprot warna *stainless*, dan 1 (satu) buah mesin ipenter (suara walet) milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 22.00 WIB, dikarenakan pukul 22.00 WIB merupakan waktu dimana matahari belum terbit, maka unsur “di waktu malam” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “pekarangan tertutup”, Majelis Hakim mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 251, yang menyatakan bahwa pekarangan tertutup



adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1141 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dilengkapi dengan Surat Ukur Nomor: 54/GKJ/2004, telah menerangkan bahwa sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan gedung yang terletak di Rawajitu Selatan milik Saksi Korban, dibatasi oleh patok kayu I sampai dengan IV yang berdiri tepat di atas batas. Dengan adanya batas patok-patok kayu tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi Korban termasuk dalam kategori “daalm pekarangan tertutup”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam masuk ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tidak berada di sana sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke gedung sarang burung walet milik Saksi Korban dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu sehingga pintu terbuka. Setelah



Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa pun segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan kabur melalui pintu yang sudah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya gembok yang terpasang pada pintu dengan tujuan agar Terdakwa dapat masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Korban tersebut dinilai sebagai perbuatan “merusak” karena dengan dirusaknya gembok, maka gembok tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Murot, Febri, Ujang, Seman (DPO), dan Ropik (DPO) dimana Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
- 2 (dua) mata bor;
- 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) tas warna cokelat merk Three Star;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut *charger*;
- 1 (satu) buah senter kecil warna ungu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah obeng, gagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk Chibao;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra Yange dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter dalam keadaan rusak;
- 10 (sepuluh) batang mata las;
- 10 (sepuluh) buah sarang burung walet;
- 2 (dua) buah mata kunci dari baut, ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari *stainless* warna silver dengan ukuran 60 cm;
- 1 (satu) unit kunci inggris merk Drop Forged Steel;
- 1 (satu) unit tang gegep merk Tora;
- 1 (satu) pasang kaus tangan warna putih;
- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;



- 1 (satu) buah tang merk Blitz warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting merk M2000 warna biru;
- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
- 1 (satu) buah obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
- 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk Tekiro;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink.

dikarenakan barang bukti tersebut masih dibutuhkan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Febri Setiono Bin panut Wiyono, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl



1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN** Alias **TEJO Bin TAZUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
 - 2 (dua) mata bor;
 - 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
 - 1 (satu) tas warna cokelat merk Three Star;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut *charger*;
 - 1 (satu) buah senter kecil warna ungu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah obeng, gagang plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk Chibao;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra Yange dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter dalam keadaan rusak;
 - 10 (sepuluh) batang mata las;
 - 10 (sepuluh) buah sarang burung walet;
 - 2 (dua) buah mata kunci dari baut, ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
 - 1 (satu) batang linggis terbuat dari *stainless* warna silver dengan ukuran 60 cm;
 - 1 (satu) unit kunci inggris merk Drop Forged Steel;
 - 1 (satu) unit tang gecep merk Tora;
 - 1 (satu) pasang kaus tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;
 - 1 (satu) buah tang merk Blitz warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting merk M2000 warna biru;



- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
- 1 (satu) buah obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
- 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT Japan;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk Tekiro;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)